



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA DEPOK ...; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 06 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2003 di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/59/II/2003 tertanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman milik bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatnya di xxxxx xxxxxx, RT.002 RW.009 Nomor 48, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, xxxx xxxxx;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 19 tahun;
 - 3.2. xxxx (perempuan), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 11 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Januari 2022** sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki sikap Temperamental, yakni ketika berselisih Tergugat mudah marah dan mudah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;
 - 4.2 Disamping itu, Tergugat memiliki sikap cuek dan acuh, yakni Tergugat kurang peduli terhadap kabar Penggugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sudah dirasa tidak nyaman;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Mei 2022** yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syakhrudin, S.HI., M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 15 Februari 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 15 Februari 2023; dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 19 tahun, dan xxxx (perempuan), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 11 tahun berada pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua orang anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggu oleh Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor : 059/59/I/2003 tanggal 13 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut telah di nazegelen dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian di paraf dan diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I **xxxx binti xxxx**, umur **39** tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Putra, RT 06, RW 05, No. 22, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat seringkali marah kepada Penggugat dan bersikap temperamental, hingga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat dan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei tahun 2022, Pemohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa selaku teman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi II **xxxx binti xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Kapitan, RT 02, RW 04, No. 51, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang ;

3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali marah kepada Penggugat dan bersikap temperamental, hingga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat dan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei tahun 2022, Pemohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa selaku teman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :
Tergugat memiliki sikap Temperamental, yakni ketika berselisih Tergugat mudah marah dan mudah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman, Disamping itu, Tergugat memiliki sikap cuek dan acuh, yakni Tergugat kurang peduli terhadap kabar Penggugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sudah dirasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak datang lagi di persidangan meskuoun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertibnagkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I I Penggugat, sudah dewasa dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat memiliki sikap Temperamental, yakni ketika berselisih Tergugat mudah marah dan mudah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman, Disamping itu, Tergugat memiliki sikap cuek dan acuh, yakni Tergugat kurang peduli terhadap kabar Penggugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sudah dirasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah punya anak 2(dua) orang;

2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx (laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 19 tahun, dan xxxx (perempuan), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 11 tahun berada pada Penggugat, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam(KHI) kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga pemegang hak asuh kedua orang anak tersebut ditetapkan pada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tingkat kenaikan pertahun minimal 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan memperhatikan Ketetapan Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam(KHI) kesanggupan Tergugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tingkat kenaikan pertahun minimal 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak(hadlanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 19 tahun, dan xxxx (perempuan), lahir di Jakarta, Tanggal xxxx, umur 11 tahun selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tingkat kenaikan pertahun minimal 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Tumisah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Endang Wawan

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 140.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 560.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 820.000,-(delapan ratus ribu rupiah)